

**PERSEPSI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI
KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN TENTANG
KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

**OLEH
MAYA REZKA AMALIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**PERSEPSI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI
KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN
TENTANG KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**MAYA REZKA AMALIA
170101040086**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Rezka Amalia
NIM : 170101040086
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 20 Maret 1999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 30 April 2021

Yang membuat pernyataan,

anda tangan



Maya Rezka Amalia

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Pengurus Dan Pengawas Koperasi
Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin
Tentang Kedudukan Fatwa DSN-MUI
Ditulis oleh : Maya Rezka Amalia
N I M : 170101040086
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Maret 1999
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Handayani III Rt 30
No 16, Kec. Banjarmasin Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, Mei 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 19710519199703 2 001

Pembimbing II



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118200501 1 004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.
NIP.19700820199603 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Pengurus Dan Pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Tentang Kedudukan Fatwa DSN-MUI”, ditulis oleh Maya Rezka Amalia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 7 Mei 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jafaluddin, M.Hum
NIP. 196611261102 1 002

		Tim Penguji
Nama		Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (Ketua)	1.
2.	Rahman Helmi, S. Ag, MSI (Anggota)	2.
3.	H. Fuad Luthfi, S. Ag, MH (Anggota)	3.
4.	Arie Sulistyoko, S. Sos, MH (Anggota)	4.

ABSTRAK

Maya Rezka Amalia. 2021, *Persepsi Pengurus Dan Pengawas Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Tentang Kedudukan Fatwa DSN-MUI* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, (2) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Kata Kunci: Persepsi, Koperasi Syariah, Fatwa DSN-MUI

Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga yang berbadan hukum. Pembentukan koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman barang. Sebagai wadah perhimpunan para anggota koperasi yang secara legalitas memiliki izin berdiri, maka pemikiran dan pandangan para pengurus koperasi dan pengawasnya dapat di diambil ilmunya dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Persepsi Pengurus Dan Pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Tentang Kedudukan Fatwa DSN-MUI”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI dan apa alasan dan dasar dari persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para pengurus koperasi tentang kedudukan fatwa DSN-MUI menurut persepsinya serta alasan dan dasar dari persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini merupakan penelitian jenis hukum empiris yang bersifat *kualitatif*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dan data sekunder, Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing*, kategorisasi, dan deskripsi. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

Mengenai persepsi pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI hanyalah sebagai anjuran dan formalitas. Fatwa DSN-MUI digunakan hanya ketika memang dirasa benar dan syariah, karena koperasi syariah Arrahmah tidak menelan mentah-mentah setiap aturan ataupun anjuran yang berkaitan dengan koperasi syariah dari peraturan manapun termasuk aturan yang dibuat oleh DSN-MUI. Alasan yang mendasari pengurus dan pengawas syariah Arrahmah ber perspektif demikian adalah karena ada beberapa fatwa yang dinilai kurang syariah, salah satu fatwa tersebut adalah fatwa dengan Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Mengenai Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Pengurus dan pengawas Koperasi Syariah sepakat, bahwa emas adalah barang ribawi sehingga emas tidak boleh diperjual belikan secara tidak tunai. Namun, fatwa membolehkan dengan beberapa catatan dan alasan.

MOTTO

TERBINANYA MUSLIMAH BERKUALITAS INSAN CITA¹

¹ Pedoman Dasar Kohati 2018-2020 Musyawarah Nasional Kohati Ambon 2018

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin,,

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

- ♥ Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rejeki, kemudahan dalam segala urusan dan yang saya butuhkan Allah berikan yang terbaik kepada saya.
 - ♥ Ibu dan Ayah serta adik dan kakak yang tak pernah lelah mendorong dan membantu saya dalam segala bentuk hal untuk segera menyelesaikan karya sederhana ini
 - ♥ Teman-teman se organisasi saya, yang selalu memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, guna kelancaran pembuatan karya sederhana ini
 - ♥ Dan buat Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang Yang tulus dan tiada ternilai besarnya
- Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\`a'	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

_____	Fathah	ditulis	a
-------	--------	---------	---

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z\i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Pengurus Dan Pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin Tentang Kedudukan Fatwa DSN-MUI”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.dan Muhammad Haris, M. Kn., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.dan Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Arie Sulis tyoko, S.Sos, M.H, selaku Penasehat Akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
8. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yang sudah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis, memberi banyak wawasan baru
9. Semua teman-teman jurusan dan tentunya telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu di Fakultas Syariah.
10. Semua teman-teman se organisasi, yang telah memberikan semangat, *support*, kontribusi dalam bentuk apapun sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, Mei 2021
Penulis,



Maya Rezka Amalia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	14
A. Persepsi	14
1. Pengertian Persepsi	14

2. Faktor-Faktor Berperan Dalam Persepsi	17
B. Fatwa Dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Fatwa	19
2. Dasar Hukum Fatwa	21
C. Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Mengenai Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai	28
D. Koperasi	30
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan alasan memilih lokasi Penelitian	41
C. Data dan Sumber Data Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Pengolahan dan Analisis Data	43
F. Tahapan-Tahapan Penelitian	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Penyajian Data	46
C. Analisis Data	60
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Wawancara ke Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Lampiran 3.2 Penetapan Judul dan Pembimbing

Lampiran 3.3 Penetapan waktu seminar proposal

Lampiran 3.4 Surat Ketetapan Telah Seminar

Lampiran 3.5 Blanko Transkrip Nilai SKK

Lampiran 3.6 Surat Selesai Riset

Lampiran 3.7 Blanko Penilaian BTA

Lampiran 3.8 Nilai Keterampilan Keagamaan

Lampiran 3.9 Sertifikat Keterampilan Komputer